


POLICY BRIEF



UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK MELALUI PEMBERDAYAAN REMAJA DALAM INOVASI BISAN (BINCANG SANTAI) DI DAERAH 'AISYIYAH KABUPATEN SUMENEP

OLEH: **Dr. ISMARWATI, SKM.,SST.,MPH. dan ROMHANA ALIFAH, S.Si.T**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pernikahan anak adalah pelanggaran hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Meningkatnya kasus pernikahan anak sejalan dengan meningkatnya angka Dispensasi Kawin (DISKA) di Pengadilan Agama. Kenyataan dilapangan masih ada pernikahan anak yang tidak tercatat karena tidak mau mengurus DISKA, sehingga melangsungkan pernikahan dibawah tangan (sirri) kemudian mencatat pernikahannya setelah mereka cukup umur sehingga apabila ditelusuri angka pernikahan anak yang tidak tercatat lebih tinggi daripada data yang ada.

Dampak pernikahan anak di beberapa penelitian menunjukkan adanya korelasi antara kesehatan ibu dan bayi dengan fenomena pernikahan anak. Dengan memberdayakan remaja sebagai objek potensial terdampak kasus pernikahan anak diharapkan dapat menurunkan angka pernikahan anak melalui inovasi BISAN (Bincang Santai) yang dikonsep dengan komunikasi interaktif dan eksklusif bertujuan untuk menggali potensi remaja agar mudah menentukan arah masa depan, menggali masalah - masalah yang sedang dihadapi terkait isu pernikahan dini dan menuntun atau mendampingi mereka menemukan solusi sesuai masalah yang telah diidentifikasi.

PENDAHULUAN

Pernikahan anak merupakan isu yang kompleks, fenomena yang mengalir dari praktik budaya tradisional, dipercaya sebagai adat istiadat yang masih perlu dilestarikan oleh sebagian masyarakat. Menurut Undang - undang No 16 tahun 2019 Pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun pada perempuan dan 19 tahun pada laki-laki. Pemerintah memberi batasan usia pernikahan pada anak, hal tersebut berkaitan dengan kesiapan mental anak yang dapat berpengaruh pada kematangan jiwa dan raga agar terbentuk keluarga yang sehat, tidak berujung pada perceraian dan kematangan alat reproduksi terutama pada wanita agar mampu melahirkan anak yang berkualitas, sehat, tidak stunting untuk mencegah tingginya angka kematian ibu dan anak. Sasaran program pemberdayaan ini adalah remaja dan pengambil kebijakan yang *consent* dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep.

Remaja adalah satu fase penting dalam kehidupan manusia. Ini adalah tahap transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Akibatnya, baik secara langsung maupun secara jangka panjang, sangat signifikan selama masa remaja. Perkembangan mental berkembang dengan cepat, terutama pada awal remaja. Semua perubahan ini memerlukan

perubahan mental dan pembentukan minat, sikap, dan prinsip baru. Ada tantangan yang terkait dengan setiap fase perkembangan, tetapi masalah yang muncul selama masa remaja seringkali menjadi tantangan yang sulit diatasi baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan.

Dalam usaha pencegahan pernikahan anak Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Sumenep sudah melakukan berbagai upaya, seperti kerjasama dengan USAID ERAT dalam program CEPAK (Cegah Perkawinan Anak) yang dilakukan pada tahun 2023. Program kegiatan berupa sharing komunikasi bagaimana mencegah dan antisipasi pernikahan anak yang masih tinggi di Kabupaten Sumenep. Kegiatan dimulai dari sosialisasi, edukasi dan penyuluhan pentingnya mencegah pernikahan anak dan dampak pernikahan pada usia anak yang dilakukan di komunitas pengajian 'Aisyiyah, Parenting di amal usaha Muhammadiyah dan 'Aisyiyah. Bentuk upaya 'Aisyiyah dalam menurunkan pernikahan anak berikutnya adalah dengan mengundang ahli dari stakeholder terkait yaitu Ketua Pengadilan Agama Sumenep sebagai narasumber kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan anak dan dampaknya di SMA Muhammadiyah Sumenep. Ketua PA di datangkan untuk menjawab pertanyaan seputar DISKA pada anak yang belum cukup usia menikah.

Prevalensi dan angka absolut kasus pernikahan anak di setiap daerah menunjukkan keberagaman masalah sehingga perlu dipertimbangkan rancangan upaya pencegahan pernikahan anak. Berdasarkan penelitian terkini disebutkan bahwa faktor geografis merupakan faktor resiko terjadinya pernikahan anak, wilayah pedesaan lebih rentan terjadi pernikahan anak dibanding wilayah perkotaan. Selain itu faktor internet, paparan media online yang mudah di akses melalui gadget membuat anak mengalami pendewasaan pikiran lebih cepat dari usianya, jumlah anak dalam keluarga, pendidikan orang tua, status sosial ekonomi dan bencana alam.

MASALAH / ISU KEBIJAKAN

Anak menikah diusia yang relatif muda cenderung menjadi beban Negara dan keluarga. Di usia anak yang seharusnya anak bertumbuh dan berkembang secara optimal, mengikuti pendidikan wajib 9 tahun yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari generasi ke generasi, namun terpaksa diputus karena harus menikah di usia dini, usia dimana mental dan kesehatan reproduksi belum siap. Kerjasama pemerintah, non pemerintah dan komunitas yang belum optimal dalam menurunkan angka pernikahan anak. Kajian yang berfokus pada pencegahan pernikahan anak masih dilakukan oleh masing - masing *stakeholder*. Belum adanya program yang terintegrasi dalam pencegahan dan penanganan kasus pernikahan anak.

Pernikahan anak yang terjadi di Kabupaten Sumenep dikarenakan beberapa hal yang seharusnya bisa dicegah melalui pendekatan - pendekatan holistik:

1. Perjudohan. Dibeberapa daerah di Indonesia masih menerapkan sistem perjudohan. Seperti halnya di beberapa daerah di Sumenep Madura, anak usia SD (usia 8 - 12 tahun) sudah melakukan pertunangan yang disiarkan secara besar - besaran layaknya orang dewasa menikah, diadakan acara resepsi pertunangan dengan mengundang para saudara dan tetangga. Hal ini sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah terikat satu sama lainnya hingga waktunya menikah nanti di usia yang dianggap sudah matang. Namun pada kenyataannya, mereka dinikahkan pada usia kurang dari 18 tahun karena alasan agar mereka tidak terjerumus kepada hal - hal yang melanggar norma agama dan norma sosial.
2. Keinginan anak. Hal ini bisa dipicu oleh pola asuh, jumlah anak dalam keluarga, lingkungan pergaulan.
3. Masih tingginya pemberian Dispensasi Kawin (DISKA) di Pengadilan Agama dengan alasan bahwa orang tua sudah menyetujui, anak saling menyukai dan menghindari timbulnya pelanggaran norma dan syariat agama.

Hal lain yang berkaitan dengan pernikahan anak adalah kesehatan reproduksi remaja yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah setempat. Tidak semua fasilitas pelayanan kesehatan memiliki pelayanan kesehatan reproduksi secara khusus, dan jikapun ada tidak semuanya berjalan secara optimal dikarenakan kurangnya kampanye dan sosialisasi

kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi pada saat remaja hingga memasuki usia reproduktif. Untuk mendukung berjalannya program pemerintah terkait pelayanan kesehatan reproduksi maka perlu untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan dini kesehatan reproduksi dalam bentuk skrining awal kesehatan reproduksi.

DAMPAK / IMPLIKASI PERNIKAHAN ANAK

Jika pernikahan anak ini dibiarkan, maka terdapat empat tantangan nyata terhadap keberlangsungan hidup generasi bangsa. Pertama, potensi putus sekolah atau kegagalan melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Kedua, potensi meningkatnya kasus perceraian dan KDRT. Ketiga, Potensi meningkatnya angka kematian ibu, bayi dan stunting. Keempat, Potensi masalah ekonomi yang dapat menyebabkan meningkatnya masalah pengangguran dan terjadinya kemiskinan yang berulang.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk melindungi hak anak dalam bertumbuh dan berkembang, maka Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Sumenep dapat melakukan hal - hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas remaja melalui inovasi BISAN (Bincang Santai) yang dikonsepsi dengan komunikasi interaktif dan eksklusif dalam upaya menggali potensi remaja dan permasalahannya untuk mencegah pernikahan dini.
2. Meningkatkan pendampingan pada kasus - kasus pernikahan anak secara intensif untuk tetap menciptakan keluarga sehat, sakinah mawaddah warahmah.
3. Mengembangkan pola asuh yang dinamis melalui edukasi parenting yang lebih luas dengan mendatangkan para ahli dan diberikan secara gratis dengan konsep seperti tabligh akbar yang diminati oleh masyarakat Sumenep sehingga mudah diikuti oleh semua lapisan masyarakat
4. Bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan skrining kesehatan reproduksi remaja
5. Menghimbau kepada Pengadilan Agama untuk melakukan kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam bidang kesehatan reproduksi remaja untuk mendapatkan Dispensasi Kawin sesuai dengan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

PENUTUP

Pernikahan anak merupakan fenomena praktik tradisi sosial budaya yang terus terjadi di masyarakat baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Pencegahan meningkatnya angka pernikahan anak membutuhkan kerjasama berbagai macam pihak. Upaya pemerintah dalam menurunkan pernikahan anak sangat ditentukan oleh diperkuatnya kerja sama dengan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta melibatkan partisipasi masyarakat, media, dan dunia usaha. Sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat penghapusan praktik pernikahan anak secara lebih terstruktur, holistik, dan integratif di Indonesia. Salah satu upaya yang paling dekat dengan objek pernikahan anak dengan memberdayakan remaja untuk menyampaikan pesan dan keinginan yang kuat bahwa mereka memiliki hak sebagai anak yang dilindungi oleh Undang - undang.

DAFTAR PUSTAKA

Alviola, Atma Aulia Marlina, Sopfi Putri Hidayati, Dewi Ayu Ningsih, Yuni Setya Jannati, & Aulia, R. (2023). Fenomena Pernikahan Dini di Perkotaan. *Jurnal Wacana Publik* Vol 17 (1), 21-27

Batyra, E. P. (2021). Trends in child marriage and new evidence on the selective impact of changes in age-at-marriage laws on early marriage. *SSM - population health* Volume 14, 100811.

Bappenas. (2020). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. *JAKARTA: Journal of Chemical Information and Modeling*.

Cordova-Pozo, K. L. (2023). Trends in child marriage, sexual violence, early sexual intercourse and the challenges for policy interventions to meet the sustainable development goals. *International journal for equity in health* Vol 22 (1), 250.

Jamilah, R. (2019). Fenomena Pernikahan Anak di Sumenep Madura. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, Vol. 15 (1), 34-39.

Kurniawati RD. (2021) Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA). *J Presumption Law*. VOL. 3(2):160-180.

Contact Information

For any questions or clarifications, please reach out to the project lead:

Romhana Alifah

romhanaalifah99@gmail.com